



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
PENGHULU SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, maka perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 29 huruf l diubah, sehingga Pasal 29 huruf l berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 29

1. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali dan Surat Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran pada masa jabatan penghulu yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir;

- 2. Ketentuan Pasal 35 huruf c diubah, sehingga Pasal 35 huruf c berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 35

Apabila Hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Bakal Calon dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- c. usia termuda diutamakan dari usia tertua.

- 3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 36

Dalam hal penetapan Bakal Calon Paling Banyak 5 (lima) orang Panitia pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan Tahap-Tahap Pasinggrade sebagai berikut :

Tahap I Mempersiapkan Data Calon

No	Name Balor	Pengalaman/ Lama Bekerja	R		Tgl/Usia	R		Ket	
				Pddkan					
1.	DINO	Mantan Penghulu/15 Tahun	4	SMA	2	28 Maret 1956/ 60	2	4 + 2 + 2 = 8	Lulus
2.	ARBAEN	Mantan Sekdes / 11 Tahun	2	SMA	2	08 April 1958 / 58	4	2 + 2 + 4 = 8	Lulus
3.	AKBAR	Mantan PNS / 30 Tahun	6	S1	3	16 April 1958 / 58	3	6 + 3 + 3 = 12	Lulus
4.	AMAT	Mantan Kaur / 14 Tahun	3	SMA	2	10 Mei 1966/ 50	6	3 + 2 + 6 = 11	Lulus
5.	IRWAN	Mantan TNI / 20 Tahun	5	SMP	1	29Maret 1956 / 60	1	5 + 1 + 1 = 7	Tdk
6.	EKA	Wiraswasta / -	1	S2	4	14 Mei 1985/ 31	7	1 + 4 + 7 = 12	Lulus
7.	IKBAL	Wiraswasta /-	1	SMA	2	17 Juni 1959/ 57	5	1 + 2 + 5 = 8	Tdk

Tahap II HASIL PASINGGRADE

1. Bakal Calon Akbar = 12 (Lulus)
2. Bakal Calon Eka = 12 (Lulus)
3. Bakal Calon Amat = 11 (Lulus)
4. Bakal Calon Dino = 8 (Lulus)
5. Bakal Colon Arbaen = 8 (Lulus)
6. Bakal Calon Ikbal = 8 (Tdk Lulus)
7. Bakal Calon Irwan = 7 (Tdk Lulus)

Tahap III KESIMPULAN

Dari hasil Pasinggrade di atas, dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon yang Lulus seleksi tambahan adalah yang menduduki urutan 1 sampai dengan 5 Hasil Pasinggrade.

- 4. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 37 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 37

- (2) Dalam hal terjadi kesamaan hasil penjumlahan pada perangkingan maka langkah yang diambil adalah dengan menggunakan skala prioritas sebagai berikut:
- c. apabila masih terjadi kesamaan pada poin a dan poin b maka diambil langkah ketiga dengan menggunakan urutan prioritas ketiga yaitu usia termuda diutamakan dari usia tertua.

- 5. Ketentuan Pasal 52 huruf f diubah, sehingga Pasal 52 huruf f berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 52

- f. tanda coblos tembus tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon dan tidak menyentuh kotak tanda gambar calon lainnya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
Padatanggal 20 JUNI 2017**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 JUNI 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004